



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah dalam rangka pembinaan dan pemenuhan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan salah satu sumber pendanaan dalam rangka mengoptimalkan fungsi organisasi di lingkungan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta transparansi mengenai pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatan iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan usaha milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
5. Dewan Pengurus Kabupaten Parigi Moutong Korps Pegawai Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah Dewan Pengurus Kabupaten Parigi Moutong Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
6. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Parigi Moutong Korps Pegawai Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Sekretariat DPK KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Parigi Moutong Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan oleh Anggota KORPRI kepada organisasi KORPRI.
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Hukum Negara dan/atau Lembaga Pendidikan, Pegawai Lembaga, Pegawai Publik, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, dan/atau Pegawai Badan Asuransi Pemerintah.

**BAB II
BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN KORPRI**

Pasal 2

- (1) Besarnya iuran KORPRI ditetapkan berdasarkan golongan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV/setingkat Golongan IV sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)/bulan;
 - b. Golongan III/setingkat Golongan III sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)/bulan;
 - c. Golongan II/setingkat Golongan II sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/bulan; dan
 - d. Golongan I/setingkat Golongan I sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/bulan;
- (2) Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemutahiran Data Anggota KORPRI;

- b. pembinaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012;
 - c. pembinaan pengurus KORPRI di Tingkat Kecamatan;
 - d. pengadaan Mobil Sehat;
 - e. pengadaan Kartu Anggota KORPRI;
 - f. pemberian Penghargaan kepada Anggota Korpri yang pensiun;
 - g. pemberian bantuan duka kepada :
 - Anggota Korpri yang aktif sebesar Rp. 750.000,-
 - Anggota Korpri yang pensiun sebesar Rp. 500.000,-
 - h. biaya Operasional Tim Persemayaman terdiri dari :
 - pengusung Jenazah (Pol. PP) Kabupaten ke Palu Rp. 750.000,-
 - pengusung Jenazah (Pol. PP) Kabupaten ke Kecamatan Rp. 350.000,-
 - pengusung Jenazah (Pol. PP) Kecamatan Rp. 250.000,-
 - petugas Persemayaman MC, Pembaca Daftar Riwayat Hidup Rp. 300.000,-
 - rental Rp. 300.000,-/hari.
 - BBM Rp. 250.000
 - makan minum petugas persemayaman Rp. 350.000,-
 - i. pemberian bantuan bagi anggota KORPRI yang menderita penyakit kronis akut;
 - j. pendampingan anggota KORPRI yang tersangkut kasus hukum;
 - k. pemberian bea siswa bagi putra putri anggota KORPRI yang berprestasi/kurang mampu.
 - l. Biaya kegiatan Dewan Pengurus KORPRI seperti PRA MUSDA, Rapat Kerja, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional KORPRI.
 - m. Kegiatan pelatihan Master Ceremony (MC) dan pelatihan lainnya.
 - n. Insentif pengelola Iuran KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI.
- (3) Penggunaan Iuran KORPRI wajib mendapatkan persetujuan DPK KORPRI
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan DPK KORPRI.

BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Iuran KORPRI dipungut oleh Bendahara Gaji pada masing-masing Instansi Bendaharawan Penerimaan.
- (2) Iuran KORPRI yang terkumpul di Instansi disetor setiap bulan berjalan oleh Bendaharawan Gaji kepada Bendaharawan Sekretariat DPK KORPRI yang ditunjuk dengan bukti penerimaan dari Bendaharawan Penerimaan.
- (3) Penyetoran Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk.
 - a. setoran tunai; dan
 - b. setoran melalui Nomor Rekening Iuran KORPRI pada PT. Bank Sulteng.

Pasal 4

- (1) Iuran KORPRI yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) ke Sekretariat DPK KORPRI dan 5% (lima persen) Dewan Korpri Kecamatan sebagai biaya operasional;
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim 1 (satu) rangkap kepada Kepala Instansi sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPK KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim 1 (satu) rangkap kepada Instansi sebagaimana pemberitahuan atas setoran tersebut.

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPK KORPRI wajib melaporkan penggunaan Iuran KORPRI kepada Pemerintah Daerah;
- (2) pelaporan penggunaan Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Semua Peraturan atau Keputusan yang sudah ada yang mengatur tentang Iuran Anggota KORPRI sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.




**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Semua Peraturan atau Keputusan yang mengatur tentang Iuran Anggota KORPRI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SFKDA	
ASISTEN	
KABAN KEPEGDA	
KASAT POL PP	
KABAN PKAD	
KAKAN PPTD	
SEKWAN DPRD	
SEKWAN KORPRI	
KABAG KUMDANG	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 AGUSTUS 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



EKKA PONTOH

**BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016 NOMOR 35**